

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan proses digitalisasi tidak hanya mengarah pada otomatisasi sistem, melainkan juga perubahan mendasar dari tahapan layanan keuangan. Perubahan layanan keuangan tersebut menjadi gagasan munculnya istilah *financial technology* atau *fintech*.¹ Teknologi Finansial atau *fintech*, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, merupakan pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang baru dan berpengaruh pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, serta keandalan sistem pembayaran.

Penyelenggaraan layanan *fintech* terdiri dari beberapa jenis layanan yang dapat dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu *Crowdfunding*, *Micro Financing*, *peer-to-peer Lending Service*, *Market Comparison*, dan *Digital Payment System*.²

¹ Maulana, Yasir, and Herma Wiharno. 2022 "Fintech P2P Lending Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Strategic Management* Vol 5, no. 1 <https://doi.org/10.25134/ijsm.v5i1.5741>., hlm 1

² OJK, "Yuk Mengenal *Fintech*! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun," Otoritas Jasa Keuangan, tersedia pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468> diakses pada tanggal 22 Maret 2025.

Fintech menjadi salah satu industri jasa keuangan yang berkembang sangat pesat, terkhususnya industri *Peer-to-peer lending*.³ *Peer-to-peer lending* adalah sebuah platform digital yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara online.⁴ Hal ini ditunjukkan berdasarkan data dari OJK per 10 Maret 2025, yaitu penyelenggara *peer-to-peer lending* di Indonesia yang telah berizin ada sebanyak 97 Penyelenggara.⁵

Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang- Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah lembaga independen memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan salah satunya terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Tugas pengaturan dan pengawasan OJK bertujuan menciptakan kerangka hukum yang jelas, mencegah terjadinya pelanggaran dan melindungi konsumen. Merespon pesatnya perkembangan *peer-to-peer lending*, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPBBTI). POJK LPBBTI ini diharapkan dapat meningkatkan

³ Maulana, Yasir, and Herma Wiharno. 2022 “Fintech P2P Lending Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Indonesian Journal of Strategic Management* Vol 5, no. 1 <https://doi.org/10.25134/ijsm.v5i1.5741>., hlm 1

⁴ Nainggolan, D. S dan Umaroh, R, 2023, “Analisis Efektivitas Pinjaman Bank dan Peer-to-Peer- Lending”, *Journal of Economic, Business dan Engineering*, Vol. 4, No. 2 <https://doi.org/10.32500/jebe.v4i2.4443> hlm 253

⁵ OJK, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 10 Maret 2025”, Otoritas Jasa Keuangan <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-10-Maret-2025.aspx> diakses pada 15 Maret 2025

efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal data diakomodasi.

Istilah *peer-to-peer lending* memiliki makna yang sama dengan Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (selanjutnya disebut LPBBTI).⁶

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 POJK LPBBTI, LPBBTI adalah

“Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasar prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”

Penyelenggaraan LPBBTI dilakukan oleh Penyelenggara LPBBTI (selanjutnya disebut penyelenggara). Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI (Pasal 1 angka 2 POJK LPBBTI). Penyelenggara menyediakan fasilitas berupa platform yang digunakan untuk bertemunya pemberi dana dan penerima dana secara *online*. Penyelenggara menjadi fasilitator untuk menyalurkan dana dari pemberi dana kepada penerima dana, dan sebaliknya mengembalikan dana dari penerima dana kepada pemberi dana.

Masyarakat merespon baik hadirnya LPBBTI tersebut karena kemudahan yang diberikan dalam transaksi keuangan, seperti kelengkapan layanan dan efisiensi waktu.⁷ LPBBTI memberikan kemudahan dalam memperoleh dana

⁶ OJK. “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)” Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses pada 22 Maret 2025

⁷ Maulana, Yasir, and Herma Wiharno. 2022 “Fintech P2P Lending Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Indonesian Journal of*

dengan syarat pengajuan yang lebih mudah dibandingkan dengan bank. Bunga pengembalian yang tinggi juga menjadi daya tarik bagi para pemberi dana. LPBBTI selain menawarkan banyak kelebihan, juga menghadirkan tantangan dan risiko tertentu, salah satunya risiko kredit yang lebih tinggi karena tingkat yang juga relative tinggi.⁸

Tingkat bunga yang tinggi mengakibatkan tinggi risiko dimana penerima dana tidak dapat mengembalikan dana yang telah diberikan beserta dengan bunganya. Risiko terbesar bagi pemberi dana yaitu apabila penerima dana tidak melaksanakan prestasinya. Istilah yang digunakan dalam LPBBTI adalah pendanaan macet. Berdasarkan Pasal 171 ayat (2) huruf e POJK LPBBTI, Pendanaan macet adalah kondisi dimana terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau bunga pinjaman yang telah melampaui 90 hari kalender. Penyelenggara yang mengalami pendanaan macet dapat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Salah satu penyelenggara yang mengalami pendanaan macet yaitu PT. Tanifund Madani Indonesia (selanjutnya disebut Tanifund).

Tanifund merupakan salah satu penyelenggara LPBBTI di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2017 dan berfokus pada industri agrikultur. Penerima dana tanifund adalah kelompok petani. Pada Oktober 2022 pada laman resmi Tanifund menunjukkan Tingkat Keberhasilan Pembayaran 90 hari (TKB90) berada pada

Strategic Management Vol 5, no. 1 <https://doi.org/10.25134/ijsm.v5i1.5741>, hlm 1
⁸ Utama, A. N, B, dkk, 2024, “Analisis Fintech Lending Sebagai Alternatif Summer Pendanaan Untuk Mengoptimalkan Pemasukan Bisnis Kecil (UMKM)”, *COSMOS: Jurnal Ilmu pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, Vol. 5 No. 5, hlm 312

angka 50,09%.⁹ Angka tersebut terus mengalami penurunan hingga Maret 2023 yang mana TKB90 Tanifund berada diangka 36.07%. Hal ini berarti Tingkat pendanaan macet Tanifund atau TWP90 mencapai 63,93%. OJK mulai melakukan monitoring, pengawasan dan pemberian sanksi kepada Tanifund sesuai dengan POJK LPBBTI.

OJK telah meminta Tanifund untuk fokus menyelesaikan pendanaan macet. Pertengahan 2023, Tanifund masih belum dapat menyelesaikan pendanaan macet dan angka tangan terkait pendanaan macet tersebut.¹⁰ Pengawasan OJK terhadap tanifund terus berlanjut, namun masalah pendanaan macet tidak juga terselesaikan, sehingga pada 3 Mei 2024, OJK memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-79/D.05/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pendanaan macet tersebut menimbulkan kerugian bagi pemberi dana karena dananya tidak kembali. Banyak pemberi dana yang telah mengajukan aduan kepada Tanifund dan OJK terkait pendanaan macet tersebut, namun tidak juga mendapatkan haknya. Tidak sedikit juga pemberi dana yang memilih penyelesaian

⁹ Respati, A.R, Setiawan, S. R. D, (2024, Mei 9) “Duduk Perkara Gagal Bayar TaniFund sampai Pencabutan Izin Usaha”, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2024/05/09/070900426/duduk-perkara-gagal-bayar-tanifund-sampai-pencabutan-izin-usaha?page=all>, diakses 4 November 2024

¹⁰ Respati, A.R, Setiawan, S. R. D, (2024, Mei 9) “Duduk Perkara Gagal Bayar TaniFund sampai Pencabutan Izin Usaha”, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2024/05/09/070900426/duduk-perkara-gagal-bayar-tanifund-sampai-pencabutan-izin-usaha?page=all>, diakses 4 November 2024

melalui pengadilan kepada Tanifund untuk melakukan pelunasan, namun tidak mendapatkan hasil.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merumuskan bahwa seluruh risiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Pemberi dana dalam hal ini perlu memahami konsekuensi hukum yang timbul dari aktivitas LPBBTI. Hal ini diperlukan agar pemberi dana dapat mengambil langkah yang tepat untuk mendapatkan kembali dananya dalam hal terjadi pendanaan macet. Pemberi dana dalam hal ini perlu mengetahui hubungan hukumnya dalam aktivitas LPBBTI sehingga dapat melindungi dirinya dari kerugian atau risiko yang tidak terduga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi hukum bagi pemberi dana dengan melihat hubungan hukum para pihak dalam LPBBTI, dengan melihat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan hukum dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi hukum bagi pemberi dana apabila dana tidak dikembalikan penyelenggara akibat pendanaan macet dalam aktivitas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) (Studi Kasus PT. Tani Fund Madani Indonesia)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi pemberi dana apabila dana tidak dikembalikan penyelenggara akibat pendanaan macet dalam aktivitas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) (Studi Kasus PT. Tani Fund Madani Indonesia)

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya mampu memberi informasi dan pemahaman terkait hubungan hukum serta konsekuensi hukum bagi pemberi dana dalam penyelenggaraan LPBBTI serta sumbangsih pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Pemberi Dana: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemberi dana dalam menambah pengetahuan untuk lebih memahami mengenai hubungan hukumnya dengan pihak-pihak dalam LPBBTI, sehingga mengetahui konsekuensi hukum jika mengalami kerugian selama melakukan kegiatan sebagai pemberi dana melalui penyelenggaraan LPBBTI, serta dapat mengambil langkah penyelesaian sengketa yang tepat.

- b. Manfaat bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta dapat memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian “Konsekuensi hukum terhadap pemberi dana atas pendanaan macet penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) (Studi kasus PT. Tani Fund Madani Indonesia)” merupakan hasil pemikiran sendiri yang dilakukan tanpa plagiarisme. Keaslian penelitian ini dapat dibuktikan dengan beberapa referensi tiga penulisan dengan tema yang hampir sama sebagai pembanding, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Gagal Bayar Pada Platform *Peer To Peer Lending* (Studi Kasus PT. Amarta Mikro *Fintech*)
 - a. Identitas Penulis
 - 1) Disusun oleh : Olyvia Wulandari
 - 2) NPM : 11190480000101
 - 3) Institusi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa gagal bayar *peer to peer lending* dalam perundang-undangan di Indonesia?
 - 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *peer to peer lending* pada PT. Amarta Mikro *Fintech*?
 - c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan layanan LPBBTI belum ada sistem hukum yang mapan. Pengaturan dalam POJK no.77/POJK.01/2016 tidak mengatur adanya jaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan konsumen. Perlindungan yang diatur masih menitikberatkan pada pihak penyelenggara dan belum menjangkau perlindungan terhadap pemberi dana jika terjadi pendanaan macet.¹¹

d. Perbedaan dengan penulisan penelitian ini, yaitu dalam hal studi kasus yang digunakan serta terdapat perubahan dalam peraturan yang digunakan. Penelitian Olyvia Wulandari menggunakan studi kasus pada PT. Amartha Mikro Fintech yang mengalami resiko pendanaan macet, dan dianalisis dengan POJK no.77/POJK.01/2016. Berbeda dengan penelitian ini, yang menggunakan studi kasus pada PT. Tani Fund Madani Indonesia yang telah mengalami pendanaan macet dan dianalisis dengan peraturan OJK no.40 Tahun 2024.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada Transaksi *Fintech Lending* Investree Syariah

a. Identitas Penulis

1) Disusun oleh : Shasa Dhila Oktavia

2) NPM : 1218070

¹¹ Wulandari, Olyvia. 2024 “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Gagal Bayar Pada Platform Peer To Peer Lending (Studi Kasus PT. Amartha Mikro Fintech)*.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3) Institusi : Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Bentuk Gagal Bayar Pada Transaksi *Fintech Lending* Investree Syariah?
- 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Pada Transaksi *Fintech Lending* Investree Syariah?

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa sistem dalam aplikasi Investree telah sesuai dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 serta telah memberikan informasi secara lengkap dan jelas pada website Investree. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terbagi menjadi dua yaitu secara preventif dengan menerapkan mitigasi risiko dan transparansi, dan secara represif dengan menginformasikan langsung kepada pihak pemberi dana melakukan penagihan kepada penerima dana melalui pihak ketiga, serta melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi sebagai penjamin kerugian *lender* sebesar 90%.¹²

- d. Perbedaan dengan penulisan penelitian ini, yaitu skripsi tersebut membahas terkait bagaimana bentuk pendanaan macet serta tanggung jawab dari salah satu penyelenggara LPBBTI di Indonesia yaitu Investree syariah. Berbeda

¹² Oktavia, Shasa Dhila. 2023, “*Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada Transaksi Fintech Lending Investree Syariah.*” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

dengan penelitian ini yang membahas bagaimana akibat hukum terhadap pemberi dana dalam hal penyelenggara mengalami pendanaan macet dalam kegiatan LPBBTI di Indonesia dengan melihat hubungan hukum para pihak antara pemberi dana dan PT. Tanifund Madani Indonesia.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat Kecurangan Yang Dilakukan Penyelenggara *Financial Technology P2P Lending*

a. Identitas Penulis

- 1) Disusun oleh : Audri Sesmita
- 2) NPM : 1810611309
- 3) Institusi : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman (*lender*) akibat kecurangan yang dilakukan penyelenggara bisnis *Fintech P2P Lending*?
- 2) Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech P2P Lending* bagi pihak pemberi pinjaman (*lender*)?

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi dana yaitu bersifat preventif dan represif, yang diatur dalam peraturan OJK no 77/POJK.01/2016. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelenggara *P2P lending* harus bertanggung

jawab atas kerugian yang dialami oleh pemberi dana sebagai konsumen karena kecurangan yang dilakukan penyelenggara.¹³

- d. Perbedaan dengan penulisan penelitian ini, yaitu terletak pada penyebab kerugiannya, yaitu kecurangan penyelenggara LPBBTI. Berbeda dengan penelitian ini yang penyebabnya yaitu penyelenggara mengalami pendanaan macet sehingga perlu diketahui akibat hukum bagi pemberi dana.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan judul, yaitu:

1. Konsekuensi Hukum

Konsekuensi Hukum adalah adalah akibat hukum yang timbul dari suatu tindakan, peristiwa, atau hubungan hukum tertentu.¹⁴ Dalam hal ini lahir dari hubungan hukum para pihak dalam LPBBTI

2. Pemberi Dana

Pemberi dana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 POJK LPBBTI, yaitu orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.

3. Pendanaan Macet

¹³ Sesmita, Audri. 2022 *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat Kecurangan Yang Dilakukan Penyelenggara Financial Technology P2P Lending.”* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

¹⁴ Soeroso, R, SH, 2016, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 295

Pendanaan berdasarkan Pasal 1 angka 8 POJK LPBBTI adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI. Kualitas Pendanaan dikatakan Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 POJK LPBBTI yaitu keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender.

4. Penyelenggara LPBBTI

Penyelenggara LPBBTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 POJK LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah.

5. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

LPBBTI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 POJK LPBBTI yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasar prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan

melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini data sekunder.¹⁵ Penelitian hukum Normatif adalah studi kepustakaan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan solusi dari suatu masalah hukum melalui penelitian dan analisa dari berbagai aspek hukum, norma, peraturan, asas, prinsip, teori, serta kepustakaan lainnya.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang mana berasal dari peraturan perundang-undang dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Jakarta.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, "*Penelitian Hukum Normatif*", Cetakan VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

¹⁶ Suyanto, 2023, "*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*", Unigres Press, Gresik, hlm. 86.

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- 9) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang mana diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mencari dan menganalisis bahan pustaka pada Perpustakaan Fakultas Hukum Atma

Jaya Yogyakarta, penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan badan pustaka lainnya melalui media internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian dikumpulkan secara sistematis, dihubungkan, dan dianalisis dengan peraturan-peraturan terkait sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif dan ditarik kesimpulannya secara deduktif dari umum ke khusus.